

**MATERI PENYULUHAN PENGETAHUAN  
MASYARAKAT TENTANG KAWASAN ASAP ROKOK**

**Oleh :**

**AZIMA DIMYATI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2019**

**LEMBARAN PERNYATAAN PENGESAHAN  
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Universitas Bandar Lampung menyatakan yang sebenarnya bahwa **karya ilmiah** yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dalam Sertifikasi Dosen atas nama :

Nama	: Dra. Azima Dimiyati, MM
NIDN	: 0221056901
Pangkat, golongan ruang, TMT	: Penata/III/C/26nOktober 1993
Jabatan TMT	: Lektor/1 Desember 2002
Bidang Ilmu/Mata kuliah	: Ilmu Administrasi
Jurusan/Program studi	: FISIP/Administrasi Negara
Unit Kerja	: Fakultas atau Jurusan FISIP/Administrasi Negara Pada Universitas Bandar Lampung

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa **karya ilmiah** tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Januari 2019

Validasi : 23 Januari 2019



: PTS,

Dr. Ir. Heri Riyanto, M.T

## HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Kegiatan : Penyuluhan Pengetahuan Masyarakat Tentang Kawasan Asap Rokok.  
b. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi
2. Ketua Penyuluhan :  
a. Nama Lengkap : Dra. Azima Dimiyati, MM  
b. Jenis Kelamin : Perempuan  
c. Pangkat/Gol/NIP : III/c  
d. Jabatan Fungsional : Lektor  
e. Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Publik  
f. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung  
g. Bidang Keahlian : Ilmu Administrasi  
h. Waktu Penelitian : 30 s/d 31 Oktober 2018
3. Lokasi Penelitian : Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Biaya Kegiatan : Rp. 2.000.000.-
21. Sumber Dana : Mandiri

Bandar Lampung, 5 November 2018

Mengetahui :

Pelaksana



Dekan

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si



Dra. Azima Dimiyati, MM

Mengetahui,

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UBL



Kepala

Dr. Hendri Dunan, SE, MM

SURAT TUGAS

NOMOR : 047/U/FISIP-UBL/X/2018

Sesuai dengan program kerja Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Bandar Lampung Tahun 2017, maka dengan ini Dekan FISIP Universitas Bandar Lampung menugaskan kepada :

Nama : Dra. Azima Dimiyati, MM  
Jabatan Akademik : Lektor  
Pekerjaan : Dosen tetap FISIP Universitas Bandar Lampung  
Alamat : Jln. Anggrek No. 7 Rawa Laut – Bandar Lampung

Untuk mengadakan Kegiatan Penyuluhan yang diselenggarakan di Desa Candimas Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 30 s/d 31 Oktober 2018, dengan judul "Pengetahuan Masyarakat Tentang Kawasan Asap Rokok."

Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 22 Oktober 2019

Dekan FISIP-UBL



UBL  
SOLUTION FOR PRESENT AND FUTURE

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

## **PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KAWASAN ASAP ROKOK**

### **ABSTRAK**

**AZIMA DIMYATI**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebenarnya selama ini telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan penjualan, periklanan/promosi dan atau penggunaan rokok itu sendiri. Karena itulah maka Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India (WHO 2008).

Target yang akan di capai adalah diharapkan masyarakat dapat mengetahui kawasan mana saja yang harus bebas terhadap penggunaan rokok, diharapkan dengan berhenti merokok dapat membuat perubahan yang besar pada kesehatan dan gaya hidup, diharapkan dengan berhentinya merokok maka akan terlihat lebih muda, terhindar dari stress, meningkatkan kesuburan, terhindar dari penyakit yang mematikan dan memiliki keluarga yang sehat. Sedangkan luaran yang diharapkan adalah dengan berhenti dari merokok maka dapat menghindarkan orang-orang yang dicintai dari penyakit akibat menjadi perokok pasif dan menghemat uang, dapat mengajak sesama teman yang merokok untuk dapat berhenti bersama-sama, dengan demikian bias saling mendukung hingga benar-benar lepas dari rokok, membuat tubuh menjadi sehat, aktif bergerak, dapat konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan rumah, kantor dan pekerjaan lainnya, apabila masih tergiur untuk merokok maka jauhkan pikiran tentang itu dan berfikirilah bahaya akibat dari rokok, jangan ditunda-tunda untuk berhenti merokok dan mulailah dari sekarang. Karena hidup akan lebih berkualitas tanpa rokok.

Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara mengikuti penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana menjalankan pola hidup sehat tanpa merokok, memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana keluarga dan masyarakat menjalankan pola hidup sehat sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit khususnya yang disebabkan oleh rokok, baik itu perokok aktif maupun pasif.

**Kata Kunci : Masyarakat, Kawasan dan Asap Rokok**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga pengabdian ini dapat terselenggara dengan baik. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan serta kerjasama yang baik dengan Kepala Pekon Gisting Atas Kabupaten Tanggamus.

Dan harapan kami semoga penyuluhan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pegawai. Kami yakin masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para peserta demi kesempurnaan dari penyuluhan berikutnya.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penyusun,

Azima Dimiyati

## DAFTAR ISI

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Analisis Sistulasi..... 1
- 1.2 Rumusan Masalah..... 2

### **BAB II : TARGET DAN LUARAN**

- 2.1 Target..... 2
- 2.2 Luaran..... 3

### **BAB III : MERODE PELAKSANAAN**

- 3.1 Solusi Yang Ditawarkan..... 3
- 3.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan..... 4

### **BAB IV : KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI..... 4**

### **BAB V : HASIL YANG DICAPAI..... 5**

### **BAB VI : KESIMPILAN DAN SARAN**

- 6.1 Kesimpulan..... 5
- 6.2 Saran..... 5

### **DAFTAR PUSTAKA..... 6**

### **LAMPIRAN**

# **PENGETAHUAN MASYARAKAN TENTANG KAWASAN ASAP ROKOK**

## **BAB I : PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi**

Kebiasaan merokok dimana saja telah menjadi masalah sosial bersama. Asap rokok yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan orang disekitar yang tidak merokok. Bahkan menurut data yang pernah ditulis oleh Prof. Dadang Hawari menunjukkan 90 persen pengguna narkoba berasal dari perokok. Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat akan tetapi merokok dikalangan masyarakat adalah sebuah hal yang biasa, masyarakat menganggap merokok sebuah prilaku yang nista membuat dirinya senang namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kesadaran masyarakat untuk tidak merokok ditempat yang sudah ditentukan tidak boleh merokok dikawasan tanpa rokok. Kesadaran masyarakat saat ini sangat rendah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Masyarakat cenderung tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat, masyarakat tetap merokok di lingkungan yang sudah dinyatakan tidak boleh merokok, padahal berbagai peringatan yang dibuat oleh pemerintah yang terdapat pada peraturan menteri kesehatan dan menteri dalam negeri No. 188/MENKES/PB/2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok.

Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi alasan sulitnya untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok yang dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang merokok dikawasan tanpa rokok. WHO memprediksi penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan dunia. Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal satu diantaranya meninggal karena disebabkan atas rokok yang terkandung zat berbahaya yaitu nikotin dan tar.

Penggunaan rokok merupakan salah satu faktor resiko terbesar penyakit tidak menular, oleh karena itu kebijakan kawasan tanpa rokok telah di identifikasi sebagai strategi intervensi dan implementasi yang utama dalam pengendalian penyakit tidak menular. Kawasan tanpa asap rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok. Berbeda dengan istilah kawasan terbatas merokok adalah dimana masuh diberikan ruangan

khusus guna perokok yang ingin menghisap rokoknya. Maka rumah merupakan salah satu kawasan yang dilarang untuk merokok, baik bagi seluruh anggota keluarganya maupun tamu yang datang bersilaturahmi. Maka tuan rumah dapat memberikan masukan kepada tamunya untuk tidak merokok. Karena asap rokok akan berdampak meningkatkan resiko penyakit jantung, infeksi pernapasan dan berdampak pada kematian. Maka diharapkan partisipasi dari rumah, kantor, tempat keramaian dan masyarakat luas pada umumnya.

Maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penetapan kawasan tanpa rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang di dalamnya sudah dijelaskan secara singkat mengenai kandungan zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok dan pengamanan rokok, serta peran masyarakat dalam upaya penyelenggaraan penggunaan rokok bagi kesehatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kawasan tanpa asap rokok yaitu fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan kawasan kampus juga merupakan kawasan tanpa rokok, sebagaimana instruksi dari menteri pendidikan dan kebudayaan tentang lingkungan sekolah bebas dari rokok. Maka semua lapisan masyarakat diharapkan dapat wilayah kawasan tanpa rokok.

## **BAB II : TARGET DAN LUARAN**

### **1.1 Target**

1. Diharapkan masyarakat dapat mengetahui kawasan mana saja yang harus bebas terhadap penggunaan rokok.
2. Diharapkan dengan berhenti merokok dapat membuat perubahan yang besar pada kesehatan dan gaya hidup
3. Diharapkan dengan berhentinya merokok maka akan terlihat lebih muda, terhindar dari stress, meningkatkan kesuburan, terhindar dari penyakit yang mematikan dan memiliki keluarga yang sehat.

## **1.2 Luaran**

- a. Dengan berhenti dari merokok maka dapat menghindarkan orang-orang yang dicintai dari penyakit akibat menjadi perokok pasif dan menghemat uang.
- b. Dapat mengajak sesama teman yang merokok untuk dapat berhenti bersama-sama, dengan demikian bias saling mendukung hingga benar-benar lepas dari rokok.
- c. Membuat tubuh menjadi sehat, aktif bergerak, dapat konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan rumah, kantor dan pekerjaan lainnya.
- d. Apabila masih tergiur untuk merokok maka jauhkan pikiran tentang itu dan berfikirilah bahaya akibat dari rokok, jangan ditunda-tunda untuk berhenti merokok dan mulailah dari sekarang. Karena hidup akan lebih berkualitas tanpa rokok.

## **BAB III : METODE PELAKSANAAN**

### **3.1 Solusi Yang Ditawarkan**

Penerapan kawasan tanpa rokok di Indonesia masih jauh dari harapan. Pembentukan peraturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah telah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini menggambarkan belum meratanya kesadaran pemerintah daerah menerapkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok. Menurut penelitian seseorang yang menghisap rokok setiap hari dapat meningkatkan resiko terkena kankerlaring, paru-paru, kerongkongan, rongga mulut dll jika dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Maka yang perlu diperhatikan bagi masyarakat agar dapat terhindar dari penggunaan rokok atau yang sedang berusaha untuk berhenti merokok melalui :

1. Mengikuti penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana menjalankan pola hidup sehat tanpa merokok.
2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana keluarga dan masyarakat menjalankan pola hidup sehat sehingga terhindar dari berbagai

macam penyakit khususnya yang disebabkan oleh rokok, baik itu perokok aktif maupun pasif.

## **1.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Waktu pelaksanaan : Tanggal 30 - 31 Oktober 2018

Tempat Pelaksanaan : Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB IV : KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Universitas Bandar Lampung adalah salah satu perguruan tinggi swasta telah banyak menjalin kerjasama atau MOU dengan beberapa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota antara lain kabupaten Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Kota Metro. Salah satu lembaga di Universitas Bandar Lampung yang menangani masalah penelitian dan pengabdian adalah Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM). Kerjasama yang dilakukan antara lain mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan menjadi Pembina beberapa desa misalnya tentang kegiatan kewirausahaan, menjadi tenaga sukarela dalam pembinaan anak-anak putus sekolah, sebagai konsultan akunting, konsultan bangunan. Dan bekerjasama juga dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta, misalnya dengan TV RI Lampung, Dinas Pariwisata, sebagai promosi wilayah misalnya ikut dalam festival Krakatau. Mengikutkan mahasiswa dalam kegiatan Muli Mekhanai Lampung dan lainnya.

Adanya Uni Kegiatan Mahasiswa Budaya dan Seni (UKM BS) di Universitas Bandar Lampung yang sangat variatif bidang-bidangnya misalnya paduan suara, teater, photo grafi, seni tari, seni musik dan lainnya yang dibina oleh beberapa orang dosen berada di bawah tanggung jawab Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan. Universitas Bandar Lampung memiliki pakar-pakar budaya seni yang tersebar di beberapa fakultas walaupun bukan sebagai professional tetapi mereka memiliki pengalaman-pengalaman dan keahlian dalam bidang seni dan budaya. Para dosen-dosen tersebut yang ditunjuk oleh lembaga sebagai pembina sekaligus sebagai pelatih para mahasiswa di unit kegiatan mahasiswa budaya dan seni .

## **BAB V : HASIL YANG DICAPAI**

Sejak tahun 1999, melalui PP 19/2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, juga mencantumkan peraturan kawasan tanpa rokok pada bagian ketujuh belas tentang pengamanan zat adaktif dan pasal 115 mengatakan bahwa kawasan tanpa asap rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat yang telah ditentukan.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 KESIMPULAN**

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang efektif adalah yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Agar kebijakan kawasan tersebut dapat dilaksanakan dan dipatuhi maka masyarakat perlu memahami bahwa asap rokok orang lain mematikan, tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain, setiap warga Negara wajib dilindungi secara hukum dari paparan asap rokok orang lain, setiap pekerja berhak atas lingkungan tempat kerja yang bebas dari asap rokok orang lain, hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yang dapat memberi perlindungan penuh bagi masyarakat.

### **6.2 SARAN**

Asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan kawasan tanpa asap rokok, bekerjasama dengan berbagai sektor, misalnya perusahaan, universitas, rumah sakit, perkantoran dll. Memberi sanksi tegas terhadap pelanggaran dan menciptakan lapangan kerja baru bagi para penanam tembakau dengan memberikan pinjaman biaya untuk produksi tanaman pengganti tembakau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

International Agency for Research on Cancer 2004, "Tobacco Smoke and Involuntary Smoking: Summary data reported and evaluation:", IARC Monographs, Vol. 831.

TCSC-IAKMI 2008, Paket Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Pedoman untuk advocator, seri 5: Pedoman Penyusunan Undang-Undang/Perda Kawasan Tanpa Rokok.

-----, Perlindungan terhadap Paparan Asap Rokok Orang Lain (Kawasan Tanpa Rokok) bab 8.

Buku Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok, Kememtrian Kesehatan Republik Indonesia, Pusat Promosi Kesehatan, Tahun 2011.

## **LAMPIRAN**

Materi Penyuluhan Pengetahuan Masyarakat Tentang Kawasan Asap Rokok.





# MATERI PENYULUHAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Oleh :

**Dr. Azima Dimiyati, MM**

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau bisa disebut penetapan **KAWASAN TANPA ROKOK**

# MASALAH

Merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu secara terus menerus diupayakan penanggulangannya, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial politik, utamanya aspek kesehatan.

# FAKTA

Fakta membuktikan bahwa bahaya tembakau terhadap kesehatan sangat besar, jauh lebih dari yang disadari oleh sebagian besar masyarakat.

Kebiasaan merokok berhubungan dengan kejadian berbagai penyakit, sebagian besar berakibat kematian.

Seorang bukan perokok yang menikah  
dengan perokok mempunyai resiko  
Kanker Paru sebesar 20-30% lebih tinggi  
daripada mereka yang pasangannya  
bukan perokok dan juga resiko  
mendapatkan penyakit penyakit jantung.

Penyakit-penyakit akibat rokok pada akhirnya juga melemahkan potensi SDM. Diketahui asap rokok memicu sekikitnya 25 macam penyakit, mulai dari penyakit saluran pernapasan, kanker paru-paru, penyakit pembuluh darah, impotensi, stroke, hingga kanker kandung kemih. Dari semua itu kanker paru-paru yang terdapat di peringkat pertama.

# KAWASAN TANPA ROKOK

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.

Rokok adalah salah satu produk yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan daritanaman *Nicotiana glauca*, *Nicotiana glauca*, *Nicotiana glauca* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

# TUJUAN

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah :

1. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan produktifitas kerja optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

# SASARAN

Sasaran Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

# MANFAAT

Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat kerja lainnya yang ditetapkan.

Penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan media di berbagai kesempatan yang ada sehingga pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik pembina, pengawas maupun perokok dan bukan perokok dengan pemberlakuan sanksi sesuai hukum yang ditetapkan.

# LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA DINAS KESEHATAN

1. Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
2. Di Tempat Proses Belajar Mengajar,
3. Di Tempat Anak Bermain,
4. Di Tempat Ibadah,
5. Di Angkutan Umum,
6. Di Tempat Kerja,
7. Di Tempat Umum.

**SEKIAN  
DAN  
TERIMA KASIH**